




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INTEGRASI SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

YENI INDAH SUSANTI, ST, MM
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN
PENYAJIAN INFORMASI PUSDATIN

Kamis, 01 Agustus 2024





Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.



**Peraturan Menteri Dalam Negeri ini
mengatur mengenai tata kelola Data
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah yang merupakan bagian dari Satu
Data Indonesia.**




Tujuan dibentuk Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri;

Memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan/atau instansi daerah; dan

Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.






Data Pemerintahan Dalam Negeri


Data Pemerintahan Dalam Negeri terbagi menjadi dua yakni untuk Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Kementerian dan Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Pemerintah Daerah.

Data Pemerintah Daerah mencakup 32 Urusan yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan 6 Unsur yang diatur di dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.





Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri





BAB V
PENYELENGGARAAN
SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebaran Data.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang saling terintegrasi.
- (3) Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Kode Referensi;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dikelola oleh Walidata.
- (5) Pengelolaan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat selaku pengelola Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (7) Bagan alur pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permendagri Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri mengatur Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri dari:

- a. Perencanaan Data
- b. Pengumpulan Data
- c. Pemeriksaan Data
- d. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang saling terintegrasi.



Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagi pakai Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dikelola di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, di provinsi, dan/atau di kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dikelola oleh Walidata

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:


- a. Standar Data
- b. Metadata
- c. Kode Referensi
- d. Data Prioritas
- e. Jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran Data

Hak Akses Data di dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilakukan pembatasan berdasarkan sifat:

- Terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
- Terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pengguna Data dan Walidata.



Bagan Alur Integrasi Data melalui Portal






KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



E-DATABASE KEMENDAGRI PORTAL DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI





—Aplikasi E-Database



Portal Data Terpadu Pemerintahan Dalam Negeri yang menyajikan data-data yang menyeluruh dan terpadu. Satu Data menyediakan satu basis data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi, menyediakan data dalam format yang mudah dicari, diakses serta digunakan kembali, dengan harapan publik/masyarakat pengguna portal dapat memanfaatkan data yang telah tersedia serta menciptakan inovasi dan peran serta dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.

PELITA

PELAYanan Integrasi daTA






KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PELITA

PELAYANAN Integrasi daTA




E-DATABASE KEMENDAGRI







Integrasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri



Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berfungsi sebagai embrio/gudang data yang dapat menyimpan seluruh data yang terdapat pada Kementerian Dalam Negeri. Gambaran disamping merupakan integrasi dari berbagai sistem aplikasi yang telah dimiliki Kementerian Dalam Negeri yang dengan aplikasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.





E-Database Kemendagri telah terintegrasi melalui API dengan Portal Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



SIPD - HUB PORTAL INFORMASI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



—Aplikasi SIPD-HUB



Portal Informasi Pemerintahan Dalam Negeri yang memvisualisasikan data informasi dari berbagai Kementerian/Lembaga untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah sehingga lebih tepat sasaran.





SIPD-HUB



SIPD-HUB

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia

Login



ADMINISTRATOR

Beranda

Data Kependudukan

Integrasi

Anggaran

APBD

Realisasi

TKDN

SPM

Pengguna

KAPUSDATIN

Dashboard APBD

Urusan dengan Anggaran Terbesar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ANGGARAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN

Total Belanja Bidang Pendidikan

352,006,889,493,423

Rincian Anggaran Pendidikan per Wilayah

Nama Wilayah	Total Belanja Pen...
Provinsi DKI Jakarta	17,014,321,719,472
Provinsi Jawa Barat	11,163,051,426,955
Provinsi Jawa Timur	8,953,212,941,795
Provinsi Jawa Tengah	8,735,360,840,032
Provinsi Sumatera Utara	3,619,430,879,317
Provinsi Kalimantan Timu	3,509,732,267,841

Top 5 Kegiatan Pendidikan





Data Telah Terintegrasi SDPDN



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Data Pokok Pendidikan (Data Anak Tidak Sekolah, Data Sekolah, Data Siswa dan Data Guru)



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)



Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional Data Keluarga Beresiko Stunting



Direktorat Jenderal Bina Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Data Penduduk Berdasarkan Umur Tunggal, Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur, Data Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja, Data Wajib KTP, Data Capaian Identitas Kependudukan Digital, Data Kepemilikan Akta Kelahiran, Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Data SIPD

Perencanaan dan Penganggaran

DASHBOARD ANGGARAN BELANJA UNTUK KASUS ANAK TIDAK SEKOLAH SE-PROVINSI

Total Belanja Nasional

Rp1,381,401,734,896,898

Total Anggaran Belanja Urusan Pendidikan

Rp352,006,889,498,592

Total Anggaran SPM

Rp62,380,294,061,323

Total SPM Bidang Pendidikan

Rp43,976,081,029,448

Perbandingan Total Anggaran Belanja Urusan Pendidikan berdasarkan Total Belanja Nasional

● Anggaran di Luar Pendidikan ● Anggaran Pendidikan



Perbandingan SPM Bidang Pendidikan berdasarkan Total Anggaran SPM

● SPM di Luar Bidang Pendidikan ● SPM Bidang Pendidikan




Lima Akun Belanja Terbesar untuk Bidang Urusan Pendidikan




Lima Provinsi dengan Persentase Anggaran untuk Bidang Urusan Pendidikan Tertinggi Dibandingkan dengan Persentase Anak Tidak Sekolah

● Persentase Anggaran Pendidikan ● Persentase Anak Tidak Sekolah



Lima Provinsi dengan Persentase ATS Terendah dibandingkan dengan Persentase Anggaran Pendidikan

● Persentase Anak Tidak Sekolah ● Persentase Anggaran Pendidikan



$$\text{Persentase Anggaran Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah Anggaran Pendidikan}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\% \quad \text{Persentase Anak Tidak Sekolah} = \frac{\text{Jumlah Kasus ATS}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah}} \times 100\%$$

DASHBOARD ANGGARAN BELANJA UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN SE-PROVINSI

Total Belanja Nasional


Rp1,381,401,734,896,898

Perbandingan Total Anggaran Belanja Urusan Kesehatan berdasarkan Total Belanja Nasional

● Anggaran di Luar Urusan Kesehatan ● Urusan Kesehatan



Lima Provinsi dengan Persentase Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tertinggi dibandingkan dengan Persentase Kepesertaan BPJS



Lima Akun Belanja Terbesar untuk Iuran Jaminan Kesehatan



Total Anggaran Belanja Urusan Kesehatan

Rp213,612,835,808,256

Perbandingan Belanja Iuran JamKes berdasarkan Total Belanja Nasional

● Urusan Kesehatan di Luar Iuran JamKes ● Iuran JamKes



Total Belanja Iuran Jaminan Kesehatan


Rp31,259,312,767,487

Perbandingan Jumlah Peserta BPJS dan Non Peserta BPJS

● Jumlah Peserta ● Jumlah Non Peserta



Lima Provinsi dengan Persentase Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Terendah dibandingkan dengan Persentase Kepesertaan BPJS



Perbandingan Pembiayaan BPJS

● Pembiayaan Pemda ● Pembiayaan Pusat ● Pembiayaan Umum



Pembiayaan Pemda untuk PBPB/BP Kelas 3

10,837,195

Pembiayaan Pemda untuk PBPB/BP Pemda

40,784,947

$$\text{Persentase Belanja Iuran JamKes} = \frac{\text{Jumlah Belanja Iuran JamKes}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\% \quad \text{Persentase Kepesertaan BPJS} = \frac{\text{Jumlah Kepesertaan BPJS Individu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

DASHBOARD ANGGARAN PENGENDALIAN STUNTING UNTUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA SE-PROVINSI

Total Anggaran Pengendalian Stunting Nasional

Rp32,377,373,244,280


Total Anggaran Pengendalian Stunting Bidang Urusan
Pengendalian Penduduk dan KB

Rp106,693,067,155

Total Anggaran Pengendalian Stunting pada Program
Pembinaan KB

Rp40,765,378,469


Persentase Urusan Pengendalian Penduduk dan KB pada Anggaran Stunting




Lima Akun Belanja Anggaran Stunting Terbesar untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan KB



Lima Provinsi dengan Anggaran Belanja Program Pembinaan KB Tertinggi Disandingkan dengan Belanja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB



Lima Provinsi dengan Persentase Belanja Program Pembinaan KB Tertinggi berdasarkan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB



Lima Provinsi dengan Persentase Belanja Program Pembinaan KB Terendah berdasarkan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**TERIMA
KASIH**